

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari uraian hasil penelitian diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

- 5.1.1. Sertifikat ganda adalah dua buah sertifikat atau lebih dimana obyek tanahnya sebagian atau seluruhnya sama, tetapi data subyeknya bisa sama atau bisa juga berlainan. Walaupun sudah ada peraturan dari pemerintah tentang adanya pendaftaran tanah namun yang terjadi dalam masyarakat yakni adanya peredaran sertifikat ganda. peredaran sertifikat ganda ini diakibatkan adanya tumpang tindih dari sebuah lahan atau tanah.
- 5.1.2. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.

#### **5.2 SARAN**

Dari penjelasan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Seharusnya pihak BPN harus lebih teliti dalam mengeluarkan sertifikat atas tanah agar hal seperti peredaran sertifikat ganda tidak akan terulang lagi, dan

pihak BPN seharusnya selalu teliti dalam memeriksa berkas dari tiap-tiap pemohon yang ingin membuat sertifikat untuk kepemilikan hak atas tanah. Selain itu para petugas pengukuran yang mempunyai tugas untuk mengukur harus dipastikan sebaik-baiknya batas-batas atas tanah yang akan didaftarkan di kantor BPN Kota Gorontalo agar hal seperti adanya tumpang tindih sertifikat tidak akan sering terjadi.

- 5.2.2. Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak BPN sudah bagus, tapi ada baiknya jika cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak BPN dapat di teruskan kejenjang selanjutnya, tidak hanya sampai di tahap mediasi saja, agar para pihak yang bersengketa sudah tidak akan lagi melapor di pihak lain selain di BPN. Karena di kantor BPN sendiri sudah memiliki cara penyelesaian yang dapat diterima baik pihak yang melapor maupun yang terlapor.

## DAFTAR PUSTAKA

Agraria (PRONA). Universitas Negeri Gorontalo

Effendi Perangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.

Frans Hendra Winarta, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta

Herno Dalali, 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penerbitan Sertifikat Melalui Program Nasional*.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2005. *Hak-Hak Atas Tanah*, Sinar Gravika, Jakarta.

Kartini Muljdi dan Gunawan Widjaja, 2006 *Hak-Hak atas Tanah Kencana Prenada Media Grup Jakarta 2012*

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Perma No. 1 Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi di pengadilan

Permen no.11 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa

Permen no. 38 tahun 2016

Salim HS, 2011. Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Gravika, Jakarta

Soerjono Soekanto,1983, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

INTERNET:

Google+[http:// studyanlearningnow.blogspot.co.id/2013/01/- apa-itu-sertifikat-ganda.html](http://studyanlearningnow.blogspot.co.id/2013/01/-apa-itu-sertifikat-ganda.html)

Mail-[chaozhakycostikcommunity.blogspot.co.id/2014/09/pengertian analisisl.html](mailto:chaozhakycostikcommunity.blogspot.co.id/2014/09/pengertian-analisisl.html)

[https://carapedia.com/asas publisitas\\_info2000.html](https://carapedia.com/asas-publisitas_info2000.html) 9 Oktober 2016.